

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah berlangsungnya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Pahala Ketintang mulai tanggal 2 Oktober hingga 4 November 2023, sangat memberikan dampak dan manfaat bagi calon Apoteker kedepannya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat membantu para calon apoteker untuk mengetahui, mengelola, dan memahami distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
2. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat membantu para calon apoteker untuk memahami dan melaksanakan *compounding* dan dispensing sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggung jawab sesuai standar, kode etik, dan profesional.
3. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat membantu para calon apoteker untuk memiliki cara berkomunikasi secara profesional tentang sediaan kefarmasian dan alat kesehatan sebagai upaya promotif maupun preventif berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif pada masyarakat maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat memberikan gambaran nyata pada calon apoteker mengenai bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan tenaga kesehatan

lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih profesional.

5. Kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi dirinya untuk meningkatkan kompetensi diri calon apoteker sehingga mampu berkontribusi dalam upaya pengembangan peningkatan mutu pendidikan profesi dan kesejahteraan bersama.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah para calon Apoteker melakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Pahala Ketintang sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon Apoteker diharapkan dapat membekali dirinya dengan pengetahuan mengenai apotek, peraturan kefarmasian di apotek, standar pelayanan kefarmasian di apotek, serta strategi dan manajemen apotek.
2. Para calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi (*public speaking*) agar mampu berinteraksi dengan pasien terutama dalam melakukan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
3. Para calon Apoteker diharapkan dapat mempelajari terlebih dahulu mengenai alat cek kesehatan seperti alat cek kadar gula darah, kadar kolesterol, kadar asam urat, dan alat pengukur tekanan darah (tensi).
4. Para calon Apoteker diharapkan saat menulis etiket obat di apotek sebaiknya diberikan informasi tambahan seperti antibiotik maka

diberi tambahan informasi harus dihabiskan, dan lain-lain agar pasien tetap patuh dan rutin dalam mengonsumsi obat.

5. Para calon Apoteker diharapkan untuk lebih aktif lagi selama Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Apotek berlangsung agar mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, Bethesda, Maryland.
- BNF. 2022, *British National Formulary 83th Edition*, BMJ Group, London.
- Brayfield, A. (Ed), 2014, *Martindale: The Complete Drug Reference, 38th Ed*, Pharmaceutical Press, London.
- DiPiro, J.T., *et al.* 2020, *Pharmacotherapy a Pathophysiplogic Approach 11th Ed*, McGraw-Hill Education, New York.
- Ikatan Apoteker Indonesia. 2019, *ISO: Informasi Spesialite Obat Indonesia Volume 52*, PT. ISFI Penerbitan, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Kementerian Kesehatan, Jakarta.
- Medscape. 2023, *Drug Interaction Checker*, Diakses pada tanggal 4-7 November 2023 di <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- MIMS. 2023, *MIMS; Referensi Obat; Informasi Ringkas Obat*, Diakses pada tanggal 4-7 November 2023 di <https://www.mims.com/indonesia/drug>.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Oka, R.V., Kamaluddin, dan Harahap, D.H. 2018, Rasionalitas Penggunaan Ranitidin pada Pasien Gastritis di Puskesmas Alang-alang Lebar

Palembang, *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, **50(3)**: 134-139.

Utami, P., Kalangi, S.J.R. dan Pasiak, T.F. 2012 Peran Glukosamin Pada Osteoarthritis, *Jurnal Biomedik*, **4(3)**: 29-34.